"PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI POLRESTA DENPASAR"

Penulis:

Caroline Andarini Dyah Ayu Puspitasari I Dewa Made Suartha I Ketut Sudjana Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Gamling has become a hereditary disease in the history of human, this affects the law enforcement of gambling crime. Based on the background of the prolem, then was appointed the title Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Polresta Denpasar. This paper purposes to determine the implementation of criminal gambling investigations in Polresta, factors inhibiting the investigation, and efforts that have been made by Polresta Denpasar to tackling the crime of gambling in Denpasar. The method of this research is empirical through the case approach and the fact approach. Conclusion, the implementation of criminal gambling investigations in the area of Polresta Denpasar is similar to ordinary criminal investigations, Factors inhibiting the investigation caused by law enforcement pfficers and the public around, then the efforts that have been made by Polresta Denpasar to tackling the crime of gambling in the area of Denpasar is Promotive, preventive, and reprenssive efforts.

Key words: the crime of gambling, investigation, factors inhibiting, resolutions effort.

ABSTRAK

Judi telah menjadi penyakit turun-menurun dalam sejarah peradaban manusia,hal ini mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perjudian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka diangkatlah judul Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Polresta Denpasar. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian di Polresta, faktor-faktor yang menghambat penyidikan dan upaya yang telah dilakukan Polresta Denpasar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Denpasar. Metode dari penelitian ini bersifat empris melalui pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Kesimpulannya, pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian di Polresta Denpasar sama halnya dengan penyidikan tindak pidana biasa, faktor-faktor yang menghambat penyidikan disebabkan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, sedangkan upaya Polresta Denpasar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Denpasar: Upaya promotif, Upaya preventif dan Upaya represif.

Kata kunci : Tindak pidana perjudian, Penyidikan, faktor Penghambat, Upaya Penyelesaian.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan hidup semakin meningkat, Tidak jarang pula mulai melupakan nilai-nilai positif yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu bentuk pengabaian nilai-nilai positif tersebut adalah tindak pidana perjudian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Salah satu bentuk tindakan kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian tersebut adalah Penyidikan. "Menurut tata cara hukum acara pidana, penyidikan secara umum dapat kita tinjau sebagai berikut: Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, dan penuntutan." Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dan dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka penyidikan dianggap selesai untuk kemudian diproses sampai kepengadilan.

1.2 Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan, faktor-faktor penghambat penyidikan, dan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diangkatlah penelitian dengan judul "Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Polresta Denpasar".

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris, sedangkan ditinjau dari metodenya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang artinya, "suatu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambargambar, serta informasi verbal atau normative dan buka dalam bentuk angka." Dengan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu gejala, peristiwa dan fakta akurat di daerah tertentu. Lokasi penelitian di Polresta Denpasar dengan Kasubnit I Reskrim Bpk Wahyu Setyo Pranoto,SH dan AIPTU Gd Putu Sudarma sebagai informan.

¹Lukman Santoso Az,2014, *Buku Pintar Beracara*, Jakarta: Flashbooks, hal. 84.

² Soerono Soekamto, 1986, *Pengantar peneltian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, hal.10.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Proses PenyidikanTindakPidanaPerjudian di Polresta Denpasar

Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polresta Denpasar pada dasarnya sama dengan penyidikan tindak pidana biasa akan tetapi difokuskan pada penangkapan pelaku. Perkara penyidikan laporan polisi No.Pol : LP/61/I/2013/RESTA.Dps, tertanggal 14 Januari 2013 dengan tersangka I MADE KOTA, umurnya 64 thn. Berdasarkan keterangan Penyidik AIPTU Gd Putu Sudarma,untuk kepentingan penyidikan maka diadakan penahanan tertanggal 17 Januari 2013 ditempatkan di Polresta Denpasar selama proses penyidikan. Penggeledahan dan Penyitaan atas barang bukti benda bergerak tersebut dilakukan penyitaan terlebih dahulu sebelum mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri, dikarenakan pada kasus tindak pidana perjudian togel ini tersangka I Made Kota tertangkap tangan di tempat kejadian jln danau Buyan banjat Taman Desa sanur, kecamatan Denpasar selatan, TKP merupakan tempat kediaman tersangka yang sekaligus diadakan penggeledahan oleh penyidik, tindakan penggeledahan telah mendapat persetujuan dari penghuni rumah tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan yang telah tertulis sebelumnya dan keterangan saksi oleh Bripka Heru.P, SH serta keterangan tersangka yang telah didengar dan dicatat oleh penyidik maka penyidik memperoleh kesimpulan bahwa tersangka I Made Kota kuat dugaan telah melakukan tindak pidana perjudian yakni judi togel atau kupon putih. Perbuatan tersebut sesuai dengan pelanggaran pasal 303 KUHP pasal 1 ayat (1) jo UU no 7 thn 1974 dengan bunyi " diancam dengan pidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Selanjutnya penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.dan dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka penyidikan dianggap selesai untuk kemudian diproses sampai kepengadilan sesuai pasal 110 KUHAP tentang Hasil Penyidikan dan 138 KUHAP tentang Pra Penuntutan Jaksa.

- 2.2.2 Faktor-faktor yang Menghambat Penyidikan dan Upaya untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Polresta Denpasar.
- 1. Faktor-Faktor penghambat dalam penyidikan Perjudian, yaitu:³
 - Faktor penegak hukum, adanya kerjasama antara oknum polisi dengan para penjudi dengan cara oknum polisi diberikan amplop yang berisikan uang sedangkan para penjudi yang telah memberikan amplop berisikan uang akan dibebaskan untuk bermain judi.
 - Faktor sarana atau fasilitas yang kurang memadai, sehingga terjadi kebocoran berita dan keterbatasan barang bukti.
 - Faktor masyarakat yang terkesan cuek dan menganggap kasus perjudian bukan perkara besar sehingga kurangnya kerjasama yang terjalin dengan aparat penegak hukum.
 - Faktor Kebudayaan, judi yang dianggap sebagai warisan turun temurun membawa dampak pada kwantitas kasus perjudian yang semakin marak.
- 2. Menurut KASUBNIT I RESKRIM Bpk Wahyu Setyo Pranoto,SH polresta Denpasar (wawancara 12 September 2014), langkah atau upaya Polresta Denpasar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Denpasar diwujudkan dalam 3 upaya sebagai berikut:
 - Upaya promotif yaitu upaya yang ditimbulkan akibat judi/perjudian baik di lingkungan keluarga sendiri maupun masyarakat pada umumnya.
 - Upaya preventif yaitu dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat melalui program penyuluhan-penyuluhan baik ditingkat sekolah sekalipun, serta melakukan patrol ke jalan-jalan atau ke tempat-tempat rawan yang sering di jadikan tempat perjudian guna memantau apakah ada tindak kejahatan dalam hal perjudian yang dilakukan masyarakat.
 - Upaya represif yaitu suatu upaya untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan kejahatan sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang ada. Jadi dapat dikatakan yang menjadi tugas daripada Reskrim adalah mengusut dan menindak setiap pelanggaran.

³Soerjono Soekanto,1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada<u>,</u> hal.8.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polresta Denpasar, diawali dengan adanya laporan polisi yang ditindak lanjuti dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mendapatkan alat bukti dan tersangka yang prosesnya sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 KUHAP jo pasal 183 dan pasal 184 KUHAP.
- 2. Faktor-faktor yang menghambat penyidikan dan Upaya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian di Polresta Denpasaryaitu :
 - a) Faktor_ faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana perjudian di Polresta Denpasar, yakni: faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang kurang memadai, faktor masyarakat, dan faktor Kebudayaan.
 - b) Langkah atau upaya Polresta Denpasar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Denpasar diwujudkan dalam 3 upaya yaitu upaya promotif, upaya preventif, dan upaya represif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Peraturan Perundang-undangan

UURI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian